



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
31 Mei 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMUNGUTAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

**IMPLEMENTATION OF AUTHORIZED REVENUE  
ARRANGEMENTS IN THE NAME OF MOTOR VEHICLES  
IN INCREASING ORIGINAL INCOME IN WEST JAVA  
PROVINCE**

**Mochammad Bobby Rachman;<sup>a</sup> Zainal Muttaqin;<sup>b</sup> Amelia Cahyadini<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mencatat bahwa dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor, hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya dalam status tidak jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur (*regulerend*) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun telah diterapkan kenaikan besaran tarif dalam aturannya pada Tahun 2020 realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB hanya sebesar Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi menggunakan *Self Assesment System*. dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

**Kata kunci:** BBNKB; implementasi; pendapatan asli daerah.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: bobbyraach@gmail.com.

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id.

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id.

## ABSTRACT

*Lack of taxpayer compliance to pay Motor Vehicle Title Fee. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda) stated that out of around 17 million motorized vehicles, only 11 million of them could be collected for taxes. While the rest are in unclear status. The method used in this research is normative juridical. The results showed that. Provisions for the BBNKB tariff rate in the West Java Province are stipulated in Article 28 of West Java Governor Regulation Number 33 of 2013, in order to carry out the function of regulating (regularend) and increasing Regional Original Revenue through BBNKB, the provisions of the tariff rates in these regulations have been increased in size and are detailed by Article 28 West Java Governor Regulation Number 2 of 2020. Even though the tariff increase has been implemented in the regulations in 2020, the realization of West Java Province PAD from BBNKB is only Rp. 3,902,583,887,500 This achievement is lower than the realization in 2019 of Rp, 6,300,781,441,900. Efforts that can be made to facilitate the implementation of BBNKB collection arrangements in the West Java Province in order to increase Regional Original Income (PAD) are to change. The BBNKB collection system, which originally used the Official Assessment System, is now using the Self Assessment System. With this system, it is hoped that the implementation of administration that is too burdensome to taxpayers and bureaucracy will be avoided.*

**Keywords:** BBNKB; implementation; local own revenue.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia khususnya di sektor ekonomi terus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pencapaian target dan sasaran pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup. Untuk mencapai tujuannya, pajak dianggap alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Peran pajak dalam pembangunan memiliki kontribusi yang sangat besar, karena dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Sesuai dengan filosofi undang-undang pajak<sup>1</sup> yang membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk partisipasi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan asing, seperti yang diharapkan dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pajak, (2011). *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, diterbitkan oleh Dirjen Pajak RI, Jakarta, hlm. 3.

pokok utama undang-undang pajak, bahwa kebijakan utama dalam Bidang pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pajak menuju independensi bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan negara. Tetapi pada kenyataannya, penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal, mengingat masih tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar sehingga mengurangi penerimaan negara untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.

Cara pemungutan pajak yang efektif tentunya mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Sebelum reformasi pajak di Indonesia (*tax reform*), sistem pengumpulan pajak yang digunakan adalah *official assessment* di mana semuanya dilakukan oleh aparat pajak dan jumlah pajak yang terhutang untuk sepenuhnya menjadi otoritas fiskus (pemungut pajak). Dalam sistem ini, peran wajib pajak pasif, yang hanya menunggu ketentuan pajak yang dilakukan oleh Fiskus, sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses perhitungan yang membuat orang seiring waktu merasa enggan dan menghindari petugas fiskus. Namun, setelah reformasi pajak dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Prosedur Umum untuk Perpajakan (UU KUP), yang mengalami beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem pengumpulan pajak di Indonesia berubah menjadi *self assessment system* dan *with holding system*.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Indonesia secara sekaligus menganut 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu, *self assessment system*, *official assessment system* dan *with holding system*. Ketiga sistem tersebut tentunya mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Dalam kerangka pembiayaan pengembangan suatu daerah tentu membutuhkan pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk membangun otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Salah satu komponen pajak yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah adalah pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama

---

<sup>3</sup> Salip dan Tendy Wato, (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebun Jeruk Jakarta), *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4, Nomor 2, September 2006, hlm.2.

Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak daerah provinsi yang sangat berkontribusi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Dalam hal ini, Pad Provinsi Jawa Barat. Pengurusan pemungutan dan pengelolaan BBNKB dijalankan di satu pejabat yang melibatkan beberapa elemen yang berkaitan dengan pengurusannya. pemungutan pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana didalamnya terdapat tiga instansi yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan perusahaan asuransi.

Untuk memberikan gambaran mengenai besarnya kontribusi BBNKB dalam meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat yang akan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Samsat Jawa Barat, terlebih dahulu penulis sampaikan data target BBNKB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Target BBNKB Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun Anggaran 2020**


<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Jumlah</b>
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25.223.220.670.289,00
a. Pajak Daerah	23.653.633.651.000,00
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.713.163.000.000,00
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.525.783.000.000,00
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.567.277.987.000,00
4) Pajak Pengambilan Air Permukaan	100.000.000.000,00
5) Pajak Rokok	2.747.409.673.000,00
b. Retribusi Daerah	53.188.482.372,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	424.813.601.679,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.091.584.935.238,00
2. Dana Perimbangan	16.336.732.772.500,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.199.422.384,00
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>41.583.152.865.173,00</b>

Sumber: Ringkasan APBD Prov. Jabar T.A 2020

Dari tabel di atas, diketahui bahwa target BBNKB untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 6.525.783.000.000,00. Jumlah target tersebut tentunya sangat tinggi apabila dihubungkan dengan adanya kebijakan kenaikan BBNKB dari 10% menjadi 12,5% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

Apabila dilihat dari realisasi pendapatan daerah dari BBNKB yang telah terlaksana sampai saat ini. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat yang dilansir oleh Bank Indonesia, menunjukkan bahwa hingga triwulan I 2020, realisasi PAD Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 4,92 Triliun atau 19,51% terhadap target. Capaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 20,32% terhadap target. Data tersebut dapat dilihat selengkapnya pada grafik di bawah ini:<sup>4</sup>


**Grafik 1.1**  
**Realisasi PAD Jawa Barat Hingga Triwulan I 2020**



Dari grafik 1.1 di atas, realisasi PAD Jawa Barat hingga triwulan I 2020 masih didominasi oleh Pajak Daerah (85,16%) dan Lain-lain PAD (14,62%). Adapun untuk lebih rinci mengenai penerimaan dari pajak daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

<sup>4</sup> Bank Indonesia, (2020). *Tekanan Eksternal dan Wabah Covid-19 Lemahkan Ekonomi Jawa Barat*, Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2020, hlm. 36.

**Grafik 1.2**  
**Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Hingga Triwulan I 2020**



Dari grafik 1.2 di atas, diketahui bahwa untuk pajak daerah, penerimaan paling besar berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 53,47%, kemudian diikuti oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 24,77%, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 21,69%, dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,07%. Hal ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi.<sup>5</sup>

Menurut Gaikindo, penjualan kendaraan bermotor di Jawa Barat memegang pangsa terbesar dibandingkan provinsi lainnya yakni mencapai 20,59%. Meskipun demikian, terdapat risiko penurunan yang lebih dalam pada pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 akibat berkurangnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan, menurunnya kemampuan bayar pajak kendaraan, serta terbatasnya akses bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak. Hal ini merupakan dampak dari COVID-19 yang meluas di Jawa Barat. Dengan demikian, realisasi PAD pada tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari target awal.<sup>6</sup>

Menyikapi atas rendahnya realisasi PAD sebagaimana dijelaskan di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemik COVID-19, yaitu dengan

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

dibentuknya Program “Triple Untung” berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/143-Bapenda/2020, program tersebut diperpanjang hingga 23 Desember 2020. Ada 3 (tiga) keuntungan dengan dibentuknya Program “Triple Untung” bagi wajib pajak, yaitu:<sup>7</sup>

1. Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan bagi warga Jabar yang terlambat melakukan proses pembayaran. Kendati demikian, bebas denda PKB ini tidak berlaku untuk pembebasan Pembayaran Motor Baru, Ubah Bentuk, Lelang/*Ex-Dump* yang belum terdaftar dan Ganti Mesin.
2. Bebas Pokok dan Denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), sehingga warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat dapat bebas biaya pokok dan denda.
3. Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Hal ini ditujukan bagi warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Kepemilikan Kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.

Apabila dilihat dari segi keuntungannya, program “Triple Untung” lebih diprioritaskan pada pemungutan BBNKB yaitu dengan adanya insentif Bebas Pokok dan Denda serta Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Dengan banyaknya keuntungan bagi wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan, tentu dalam tataran implementasi program tersebut belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, mengingat banyak sekali permasalahan seperti masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar BBNKB. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mencatat bahwa dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor, hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya, dalam status tidak jelas karena pemilik kendaraan tidak melaporkan hilang maupun kerusakan.<sup>8</sup> Dari permasalahan tersebut, penting kiranya untuk dilakukan suatu penelitian terkait implementasi pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat.

---

<sup>7</sup> Indra Kurniawan, *Bapenda Jabar Perpanjang Program Triple Untung Hingga 23 Desember 2020*, dari halaman web <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13640637/bapenda-jabar-perpanjang-program-triple-untung-hingga-23-desember-2020>, diupload pada tanggal 29 Juli 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14.56 WIB.

<sup>8</sup> Ikrar Amin, *Kesadaran Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan Masih Rendah*, dari halaman web <https://bogor.pojoksatu.id/baca/kesadaran-warga-jabar-bayar-pajak-kendaraan-masih-rendah>, diupload tanggal 16 September 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 15.51 WIB.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemungutan pajak kendaraan khususnya BBNKB yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat efektif untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan PAD, sehingga dengan dilaksanakannya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan pemungutan BBNKB di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas lebih lanjut dengan sebuah penelien yang berjudul **“Implementasi Pengaturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”**. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian hukum tentang implementasi pemungutan BBNKB dalam upaya peningkatan PAD belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun berdasarkan hasil inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan BBNKB, pernah diteliti oleh beberapa orang, antara lain:

1. **Dewa N. Arinata**, dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, dengan judul: “Pengaturan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini membahas masalah pengaturan pengelolaan PKB dan BBNKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. **Aprisanti**, dari Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang dan untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut.
3. **Ade Suryana dkk**, dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, 2017, dengan judul “Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Kuningan (Samsat) 2012-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama



Kendaraan Bermotor pada kantor cabang pelayanan Dinas Pendapatan propinsi Jawa Barat wilayah kabupaten kuningan (samsat) tahun 2012-2015.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilaksanakan, maka permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada kajian implementasi pengaturan pemungutan BBNKB dalam upaya peningkatan PAD. Dengan demikian permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide peneliti sendiri, sehingga penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan artikel ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pengaturan Pemungutan BBNKB di Wilayah Provinsi Jawa Barat**

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditelusuri dari paragraf ke-3 dan ke-4 Pembukaan UUD 1945. Paragraf ke-3 memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan paragraf ke-4 berisi pernyataan bahwa setelah mendeklarasikan kemerdekaan yang pertama terbentuk adalah Pemerintah Indonesia, yakni pemerintah nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola rakyat Indonesia. Selanjutnya, dikatakan bahwa tugas-tugas pemerintah negara Indonesia adalah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi, Serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Selain itu, Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah Indonesia pertama kali dibentuk sebagai pemerintahan nasional, kemudian pemerintah pusat membentuk daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah daerah berhak mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat maka diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. Selain itu, melalui otonomi yang luas, dalam lingkungan yang strategis, diharapkan setiap daerah mampu memperhatikan prinsip demokrasi dengan meningkatkan daya saing, keadilan, keistimewaan dan karakteristik, serta potensi dan keragaman daerah masing-masing yang termasuk kedalam sistem Negara Republik Indonesia. Seluruh Daerah diberikan otonomi sebesar-besarnya sesuai dengan konsep negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, dan tidak ada kedaulatan di daerah. Oleh karena itu, sebesar apapun otonomi daerah yang diberikan Kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Maka dari itu, kesatuan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan pusat.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang otonom, sepanjang tidak melanggar kepentingan umum dan hukum nasional, berhak mengurus dan mengelola daerah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya.

Dengan demikian, akan tercipta balancing/keseimbangan antara kepentingan nasional yang bersinergi dan selalu memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, Guna menyediakan ruang yang lebih luas kepada daerah, untuk mengatur dan mengelola kehidupan warganya, pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan wajib memperhatikan kearifan lokal dan

sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan Daerah dalam bentuk peraturan daerah dan kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional.

Dalam esensi Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dan dalam implementasinya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Desentralisasi fiskal adalah bagian dari persepsi desentralisasi secara luas. Perkembangan desentralisasi fiskal terkait dengan desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Ketiganya berkaitan erat satu sama lain, dan harus dilakukan bersama sehingga berbagai tujuan otonomi daerah seperti meningkatkan kualitas layanan publik tidak diabaikan.

Desentralisasi fiskal memiliki tiga prinsip yaitu. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah itu sendiri dalam konteks desentralisasi dibiayai pada beban (APBD). Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi didanai dari dan atas beban anggaran negara (APBN), Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang dilakukan dalam konteks tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah didanai oleh pemerintah pusat atas beban APBN.<sup>9</sup>

Desentralisasi menjadi wajib dilakukan karena desentralisasi adalah mandat Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan Provinsi dibagi dengan Kabupaten dan Kota, yang mana dari setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini memiliki pemerintah daerah, yang diatur oleh Undang-undang. (2) Pemerintah Provinsi, Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Secara umum, masalah desentralisasi fiskal menyangkut pencarian cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan masyarakat melalui otoritas pemerintah di bidang keuangan negara. Desentralisasi fiskal dapat memberikan lebih banyak kesejahteraan bagi masyarakat. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah daerah dapat mengetahui lebih banyak apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakatnya,

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan, (2018). *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.

mengingat karakter dan konteks masyarakat di beberapa daerah beraneka ragam, kebutuhannyapun berbeda-beda.

Selain itu, ada beberapa alasan strategis lain yang memperkuat implementasi desentralisasi fiskal. Alasan dasar implementasi desentralisasi fiskal adalah bahwa Negara yang luas wilayahnya sulit melakukan sentralisasi. Kebutuhan Daerah lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat yang hidup di wilayahnya. Dari beberapa penjelasan, implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Otonomi daerah dalam esensi adalah hak penuh dari suatu daerah dalam mengelola dan menjalankan sendiri apa yang merupakan bagian atau otoritasnya. Oleh karena itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan kebebasan dalam segala hal.<sup>10</sup>

Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan wewenang tertentu dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk menangani tugas-tugas pemerintah. Penerima otoritas memiliki wewenang yang lengkap untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan cara masing-masing. Pengajuan Otoritas keuangan dari kewenangan negara ke daerah dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam bentuk dana perimbangan adalah konsekuensi dari timbulnya urusan pemerintah ke daerah yang diimplementasikan berdasarkan prinsip otonomi atau umumnya disebut desentralisasi fiskal. Fleksibilitas untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dipegang oleh Daerah untuk pelayanan Publik yang merupakan tugas daerah.

Di sisi belanja, kewenangan fiskal daerah otonom didasarkan pada prinsipnya sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif karena pemerintah daerah perlu lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan dengan pemerintah pusat. Untuk melakukan urusan pemerintah yang merupakan otoritas daerah, daerah harus memiliki sumber keuangan sehingga daerah tersebut mampu memberikan layanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerah tersebut.

Pemberian sumber daya keuangan kepada daerah harus diseimbangkan dengan biaya atau urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah tersebut memiliki kapasitas keuangan yang tidak memadai untuk membiayai urusan pemerintah dan terutama urusan pemerintah

---

<sup>10</sup> *Ibid*

wajib terkait dengan layanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah tersebut sejalan dengan prioritas nasional yang akan dicapai. Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah menyediakan ruang legitimasi bagi daerah untuk mengembangkan kreatifitas dan berinovasi dalam meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam administrasi pemerintah tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi daerah dapat secara mandiri membiayai administrasi pemerintah dengan daya dukung kemampuan fiskal Daerah.

Atas dasar Pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Provinsi dan Provinsi tersebut dibagi menjadi Kota dan Kabupaten. Setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten mempunyai pemerintah daerah mereka tersendiri, UUD 1945 mengakui keberadaan otonomi daerah di setiap wilayah Provinsi, Kota dan Kabupaten, yaitu pengakuan wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur urusan dan kepentingan pemerintahnya juga kepentingan masyarakat di daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-hak daerah, kewajiban dan kewenangan untuk mengatur terdapat makna bahwa semua daerah memiliki hak, berwenang dan wajib membuat aturannya sendiri meskipun hak-hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus maka setiap daerah memiliki hak, berwenang dan diharuskan untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat dalam konteks urusan pemerintah yang merupakan otoritas daerah. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengelola dan mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat perlu didukung oleh sumber pembiayaan potensial ekonomi yang cukup dan memadai milik Daerah, dan/atau dikendalikan oleh Daerah tersebut.

Apabila sumber pendanaan tidak cukup dan tidak memadai dalam pengelolaan urusan pemerintah itu sendiri dan kepentingan masyarakat setempat (daerah), sifat otonomi daerah tidak mempunyai makna yang berarti, bahkan meningkatkan beban pada tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam mengelola dan mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan sistem pemerintah daerah otonom dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Pemerintahan daerah otonom dibentuk sebagai subsistem pemerintah negara dengan maksud meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk penyelenggaraan pemerintah dan layanan masyarakat. melalui pemerintahan daerah yang otonom ini, diharapkan dapat memunculkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya yang pada akhirnya rencana pembangunan daerah merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional yang akan dilakukan. Atas dasar prinsip-prinsip Otonomi Daerah dan Peraturan Sumber Daya Nasional yang memberi peluang untuk meningkatkan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah otonom dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, implementasi Pemerintahan Daerah diarahkan guna mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, juga keunikan suatu daerah dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia, Kapasitas Keuangan Pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai fungsi pemerintah, yaitu Implementasi Layanan Publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Untuk mengatur layanan dan urusan pemerintah kepada masyarakat, daerah menerima sumber pendanaan (*revenue assignment*) sebagai fungsi pemberdayaan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah berwenang untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah (*tax assignment*) dan wewenang untuk melakukan pinjaman (*local borrowing power*). Selain kewenangan tersebut, ada sistem transfer antara tingkat pemerintah (*intergovernmental transfer system*). Ketentuan kewenangan adalah bagian dari implementasi desentralisasi fiskal.

Implementasi desentralisasi fiskal adalah pelaksanaan Pasal 18 A ayat (2) dari UUD 1945 yang memiliki mandat hubungan keuangan, layanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dan diatur secara adil. dan selaras berdasarkan undang-undang, deskripsi ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Negara Indonesia terdiri 514 Kabupaten/Kota dalam 34 provinsi dan merujuk pada pengembangan penerapan sistem otonomi daerah ini, tampaknya belum konsisten otonomi daerah yang diterapkan belum menunjukkan peningkatan kemandirian daerah. Salah satu bidang independensi daerah secara teori, dapat diukur dengan melihat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, dalam Pasal 23 A UUD 1945 mensyaratkan bahwa pajak dan retribusi lain yang bersifat memaksa untuk tujuan negara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak ada beban ekonomi pada masyarakat dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya tanpa didasarkan pada aturan. Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya sumber hukum pengumpulan pajak dan pungutan lainnya, tetapi juga filosofi pengumpulan pajak.

Sejalan dengan prinsip pengumpulan pajak yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu: *"Taxation without representation is robbery"*. Demikian juga di Inggris, prinsip pengumpulan pajak berlaku, yaitu *"No taxation without representation"*. Ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 menjadi dasar untuk mengatur otoritas pemerintah daerah untuk mengeksplorasi sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki melalui pengumpulan pajak. Otoritas saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh dan memiliki peran penting bagi negara Indonesia adalah pajak baik sumber pendapatan negara sangat berpengaruh dan memainkan peran penting bagi negara Indonesia adalah pajak baik pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat memengaruhi pendapatan negara yang berpengaruh pada tingkat ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah melakukan kebijakan di bidang perpajakan serta untuk mendukung pengembangan dan kemajuan negara.

Dalam hal fungsinya, pajak mempunyai fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber pendapatan negara). Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Fungsi penting ini telah berlangsung dari jaman penjajahan Belanda, Jepang, dan juga sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Di negara demokratis, dimana kedaulatan berada di

tangan rakyat, pemungutan pajak harus terlebih dahulu memperoleh kesepakatan rakyat atau persetujuan wakil rakyat (parlemen).

Selain memiliki fungsi anggaran, pajak juga merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, yang biasanya disebut kebijakan fiskal (*Fiscal policy*). istilah fiskal dalam arti yang luas adalah segala hal yang terkait keuangan negara bukan semata-mata mengenai pajak. Pajak adalah faktor terpenting bagi keuangan negara untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional tanpa bergantung pada bantuan asing dan sumber daya alam.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi pajak sebagai sumber utama pendapatan keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dieksekusi jika sumber dana tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan menyebabkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan, pajak adalah berasal dari rakyat, mendapatkan persetujuan perwakilan masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Pajak terkait erat dengan pengembangan. Hampir semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, menempatkan pajak sebagai sumber penting untuk membiayai pembangunan negara, pajak dapat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleren.

Terkait dengan fungsi budgetair digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan, melaksanakan pembangunan, negara memerlukan sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini, salah satunya dapat diperoleh dari pendapatan pajak. Pajak dalam fungsi budgetair adalah alat atau sumber untuk memasukkan uang ke dalam perbendaharaan negara, yang akan digunakan untuk membiayai biaya rutin negara. apabila masih terdapat sisa (*public saving/surplus*), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Jika *public saving* atau surplus tidak cukup untuk membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang.

Dalam fungsi budgetair, ada fungsi demokrasi, di mana pajak adalah salah satu perwujudan sistem kegotongroyongan dan kekeluargaan bagi masyarakat yang sadar akan baktinya kepada negara, masyarakat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran daerah bagi kepentingan umum, dengan membayar pajak masyarakat berpartisipasi dalam implementasi kehidupan negara,



termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Fungsi *reguleren* pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan fiskal sebagai sarana pembangunan harus memiliki tujuan yang sama, yang secara langsung menemukan dana untuk digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kedalam sektor produktif, dan digunakan untuk mencegah biaya yang menghambat pengembangan.

Dalam Pengumpulan Pajak di Indonesia Ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, faktor pendukung untuk keberhasilan pengumpulan Pajak dalam konteks fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren* ditentukan oleh 3 faktor, yaitu wajib pajak, otoritas pajak dan sistem pengumpulan pajak sendiri. Ketiga faktor tersebut harus berjalan dengan baik dan saling mendukung. Masyarakat harus mempunyai kesadaran dan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) dalam melaksanakan realisasi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan pajak yang berlaku maka masyarakat wajib pajak telah terbentuk. Otoritas pajak harus melayani masyarakat wajib pajak sebagai mitra untuk bekerja sama dalam menyukseskan dalam pengumpulan pajak.

Pajak juga adalah bukti bahwa eksistensi suatu Negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. apabila masyarakat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin memperkuat eksistensi keberadaan pemerintahan tersebut, pastinya masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan ketertiban umum dan rasa aman serta pelayanan umum kepada masyarakat, di sisi lain masyarakat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak.

Sistem pengumpulan pajak harus sederhana, cara pajak yang dikumpulkan akan secara signifikan menentukan keberhasilan pungutan pajak. Sistem sederhana akan memfasilitasi wajib pajak untuk menghitung beban pajak yang harus didanai sehingga mempunyai dampak positif pada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran publik akan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pengumpulan pajak rumit, wajib pajak akan enggan membayar pajak.

Faktor penghambat dalam pengumpulan pajak, sering terdapat kendala yang melemahkan pengumpulan pajak. kendala tersebut antara lain, adalah peraturan

pelaksana dari undang-undang perpajakan sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Pelaksanaan *tax reform* lebih pelik dan memakan waktu dibandingkan dengan perancangan *tax reform* dalam undang-undang, di mana peraturan pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan undang-undang perpajakan tidak konsisten dengan hukum materilnya, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

Basis data yang masih jauh dari standar internasional. terdapat hambatan lain yang dihadapi adalah basis data yang masih jauh dari standar internasional. Persepsi masyarakat, bahwa sangat banyak dana yang didapatkan oleh pemerintah dikorupsi, menyebabkan hambatan dalam memperkuat kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pemungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun daerah, yang membebani masyarakat juga telah menyebabkan hambatan meningkatkan pendapatan pajak.

Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) kepatuhan membayar pajak untuk penyelenggara negara. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh pejabat resmi di bidang hukum, misalnya penegakan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya untuk menyoroti implementasi hukum di lingkungan birokrasi, terutama lembaga pemerintah di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan penyelenggara negara, ternyata tidak ada terobosan. Itu harus dilakukan jika itu tentu membantu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan aturan perpajakan dilakukan dalam bentuk pengenaan/pemberian sanksi terhadap setiap pelanggarnya untuk melindungi kepentingan negara dan mendapatkan pembiayaan dari sektor pajak mengingat undang-undang perpajakan tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi melindungi sumber pendapatan negara yang difokuskan pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang.

Kurangnya kesadaran publik, dalam pengumpulan pajak dituntut kesadaran warga pajak dalam memenuhi kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak. kurangnya kesadaran publik sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara yang menyebabkan timbulnya perlawanan terhadap pajak yang merupakan kendala/hambatan dalam pemungutan pajak sehingga berakibat berkurangnya penerimaan kas Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak, dengan dasar hukum Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Daerah Provinsi Jawa barat diatur lebih rinci oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ketentuan besaran tarif BBNKB ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur (*regulerend*) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sebagai contoh berdasarkan Pasal 28 huruf a (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor milik pribadi, besaran tarif tersebut telah ditambah 2,5% menjadi 12,5% (dua belas koma lima persen) melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat telah menjalankan Program Triple Untung Tahun 2020. Salah satu kebijakan dalam program tersebut adalah pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, Program tersebut berdampak pada Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Darat dari BBNKB data yang penulis dapatkan target BBNKB untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 6.525.783.000.000,00. Adapun realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB Adalah Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900.

## **Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mempermudah Implementasi Pengaturan Pemungutan BBNKB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai kaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasanya salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi jika melihat substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa pengumpulan pajak Daerah dan retribusi daerah mematuhi sistem *close list* dimana termasuk kedalam hambatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena daerah tidak dapat mengumpulkan/memungut jenis pajak dan retribusi lain selain yang terdaftar dalam hukum materil tersebut dan menyebabkan beberapa objek Pajak dan Retribusi yang tidak dapat dipungut oleh daerah.

Jumlah pendapatan asli daerah ditentukan oleh ukuran potensi masing-masing daerah. Mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik daerah dan kondisi geografis yang berbeda-beda mengarah pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini terjadi karena pemetaan belum dilakukan pada objek potensi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi alah satu hambatan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam mengeksplorasi dana dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai realisasi prinsip-prinsip desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam mengimplementasikan Pemerintah Daerah dan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan dalam memperoleh dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dengan demikian upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus dilihat dari perspektif/pandangan yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan masing-masing daerah saja, tetapi terkait dengan persatuan ekonomi Indonesia. Pendapatan asli dari Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh

Daerah, terutama kebutuhan rutin pemerintahan. Oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah adalah hal yang diidamkan oleh setiap daerah.

Dasar hukum pemungutan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan BBNKB dalam peraturan tersebut adalah menggunakan *Official Assessment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

*Official assessment system* atau dikenal sebagai sistem penentuan pajak dengan administrasi pajak, yang merupakan sistem pengumpulan pajak yang sepenuhnya tergantung pada kegiatan dengan administrasi pajak. Dalam sistem pengumpulan *Official assessment* Pengumpulan pajak tergantung pada adanya penentuan pajak, yang perlu dilakukan oleh administrasi pajak segera setelah berakhirnya tahun pajak. Kelemahan dari *official assessment system*, antara lain, memerlukan aktivitas administrasi pajak untuk mendata dan mendaftarkan wajib pajak, penetapan pajak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak efektif dan kurang efektif, tidak dapat menanggapi dinamika peningkatan wajib pajak, pada akhirnya berdampak terhadap masuknya dana penerimaan pajak kedalam kas negara.

*Self Assessment System*, adalah sistem pengumpulan pajak modern yang dilakukan, antara lain di Amerika. Berbeda dengan *Official assessment system* bahwa semua kegiatan yang pernah didata, mendaftar, dan menetapkan pajak yang dilaksanakan oleh administrasi pajak, dalam aktivitas *Self Assessment System* mendaftarkan dan menetapkan pajak yang disampaikan kepada wajib pajak. Kegiatan aparatur diprioritaskan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan implementasi kewajiban wajib pajak, dan mengawasi pelanggar (termasuk memberikan sanksi pajak).

*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan dalam menghitung, menetapkan jumlah hutang pajak, membayar pajaknya sendiri yang dibayarkan kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak, dan melaporkan sendiri kepada administrasi pajak. Kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidak adanya surat ketetapan pajak. Mendaftarkan, menghitung jumlah hutang pajak, membayar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, aktivitas ini adalah manifestasi penentuan pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*).

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan mengirimkan laporan tentang objek dan bukan objek pajak, jumlah pengeluaran, perhitungan jumlah hutang pajak ditetapkan dengan mengisi dan mengirimkan pembayaran (SPT) disertai dengan pembayaran pajak yang dibayarkan yang dihitung sendiri, selama administrasi pajak tidak memperbaiki/ mengoreksi jumlah hutang pajak yang telah ditentukan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menentukan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan self assessment).

Dalam *Self Assessment System* Administrasi Pajak berfungsi untuk membina, menyediakan layanan, Mengawasi kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan. Tanpa pengawasan dan implementasi sanksi (*law enforcement*), tidak mungkin untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perpajakan. Pembinaan/Pelatihan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk memberikan penyuluhan pengetahuan mengenai pajak, baik melalui media elektronik, ataupun informasi langsung kepada wajib pajak.

Kunci keberhasilan *Self Assessment System* adalah pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Bentuk pengawasan, misalnya, mengawasi kepatuhan pengajuan SPT tahunan dan atau periode SPT masa, mengawasi keakuratan pembayaran atau dpenyetoran pajak, mengeluarkan surat teguran terhadap siapapun yang tidak mematuhi. Terhadap Wajib Pajak tertentu dilakukan pemeriksaan pajak untuk menentukan tingkat kebenaran dalam mematuhi ketetapan perundang-undangan perpajakan (koreksi atas ketetapan yang dibuat Wajib Pajak melalui SPT).

Dampak tindakan audit pajak, jika perhitungan pajak SPT tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pajak, perhitungan pajak dalam SPT akan dikoreksi dan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar, disertai dengan sanksi administrasi. Terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan ilegal (pidana di bidang perpajakan) akan dituntut hadapan hakim. Pelanggar akan dijatuhi hukuman penjara, dan masih harus membayar kurangnya pajak. Implementasi undang-undang lain, terhadap pembayar pajak yang tidak melunasi penentuan pajak kurang bayar yang telah jatuh tempo, penyitaan akan dilakukan, pemblokiran dana di bank yang dapat dilanjutkan dengan lelang harta penanggung pajak untuk melunasi utang pajak.

Secara filosofis pertimbangan implementasi *Self Assessment System* karena sistem ini dianggap lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak warga negara, dan menempatkan kewajiban pajak sebagai kewajiban negara. Sistem ini adalah sarana partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Dalam hal efisiensi ekonomi, pemerintah ingin meningkatkan rasio penerimaan pendapatan domestik bruto (PDB), meningkatkan pendapatan pajak, mengurangi ketidakadilan distribusi beban pajak, dan mengurangi masalah administrasi yang kompleks. Perubahan sistem diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan stabilitas pendapatan, meningkatkan keadilan, mengurangi ketidakefisienan ekonomi, serta penyederhanaan administrasi pajak.

Implementasi, setiap subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus secara aktif sendiri mendaftarkan sebagai wajib pajak, membayar pajak terutang dan berdasarkan Undang-Undang (tentu saja setelah objek pajak muncul). Implementasi *Self Assessment System* atau prosedur untuk penentuan pajak oleh wajib pajak itu sendiri perlu didukung oleh urgensi hutang pajak yang tepat. Dengan *Official Assessment System* yang berubah menjadi *Self Assessment System*, mendukung kebutuhan pemerintah akan dana masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan karena penambahan wajib pajak tidak lagi tergantung kepada aktivitas administrasi pajak.

Keuntungan dari *self assessment system*, yang mampu menampung dinamika pertumbuhan wajib pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Wajib Pajak harus terdaftar secara aktif tanpa harus didaftarkan oleh aparat perpajakan (mendapat manfaat dari negara mengingat jumlah penduduk), memberikan kesempatan atau peluang bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka sendiri tanpa menunggu surat ketetapan pajak, pajak dibayarkan ketika objek pajak muncul, Maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dilaksanakan pada saat atau dalam kondisi apapun dan mampu membayar sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan.

Kondisi ini akan berdampak pada aliran dana ke dalam perbendaharaan negara secara terus-menerus, tanpa perlu intervensi administrasi pajak, mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk pengembangan, kegiatan administrasi pajak dapat lebih disukai untuk dipenuhi oleh pembayar pajak. mampu memenuhi Kewajiban mereka dengan benar, meningkatkan fungsi layanan, dan

melakukan penegakan bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang, mengurangi kesenjangan dalam beban pajak anggota masyarakat (menciptakan keadilan horizontal).

Pajak pada dasarnya adalah salah satu sumber utama dana untuk membiayai pengeluaran negara, maka dari itu salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi *budgetair*, yaitu fungsi yang terletak di sektor publik dan pajak di sini adalah alat (sumber) untuk memasukkan sebanyak mungkin uang sebanyak mungkin dalam Perbendaharaan Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sejak Tahun 1983, Indonesia telah melaksanakan reformasi pajak yang sebelumnya berpegang pada *Official Assessment System*, yaitu merupakan sistem pengumpulan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan besarnya pajak yang diterima oleh wajib pajak menjadi *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Fungsi pemerintah (aparatur pajak) lebih banyak melaksanakan tugas pelatihan, bimbingan, layanan dan pengawasan. Adanya pajak dalam pengertian di atas seolah-olah hanya sumber daya keuangan negara yang digunakan untuk public investment, seperti dijelaskan di atas fungsi pajak untuk mengendalikan kebijaksanaan negara, karena secara otomatis jika pembangunan dibiayai dari pajak, wajib pajak yang membayar pajak, Memiliki peran untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kontrol dalam berbagai kebijakan negara melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua fungsi di atas lebih umum dikenal sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran/*financial* adalah memasukkan uang sebanyak mungkin ke Perbendaharaan Negara, dengan tujuan pembiayaan belanja negara, sedangkan fungsi regulasi adalah pajak digunakan untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan politik dengan tujuan tertentu. Secara umum, subjek pajak adalah pihak (orang dan lembaga) yang akan diperkenalkan dengan pajak, sementara objek adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan objektif sehingga harus dikenakan pajak. Dengan kata lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

Sistem pembayaran pajak saat ini didasarkan pada sistem pengumpulan di mana wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal sebagai *self assesment system*, dengan penekanan bahwa



pembayar pajak harus secara aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa intervensi pemerintah. Sistem ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam menyetorkan pajaknya.

Sistem pengumpulan pajak menggunakan *self assessment*, berarti bahwa penentuan jumlah pajak harus dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dengan secara teratur melaporkan jumlah hutang pajak dan yang telah dibayarkan sebagaimana ditentukan. Dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Implementasi sistem ini harus membuat implementasi administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokrasi akan dapat dihindari. Sejalan dengan ekspektasi dalam upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

Implementasi *self assessment*, pada dasarnya berniat agar dalam diri wajib pajak tertanam kuat hal-hal kuat seperti kesadaran (*tax consciousness*), kejujuran, keinginan untuk membayar (*tax mindedness*) dan (*tax discipline*). Jadi jika masyarakat memahami fungsi dan manfaat pajak, rakyat akan menyadari pentingnya membayar pajak, jika masyarakat menyadarinya hak-hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan tidak berkeberatan membayar pajak, serta jujur di bidang perpajakan, maka disiplin akan timbul dari wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu.

Kondisi ideal memang diharapkan dan dapat bekerja dengan baik jika wajib pajak itu sendiri memiliki pengetahuan tinggi dan disiplin pajak. Penerapan sistem ini *self assessment*, akan berhasil dengan baik jika syarat-syarat yang berupa kesadaran kejujuran, keinginan untuk membayar serta disiplin ada dalam diri wajib pajak atau dapat dipenuhi oleh wajib pajak. Agar syarat-syarat ini dapat terpenuhi maka perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dengan diadakannya penyuluhan, pelatihan, bimbingan serta pengawasan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan kesadaran pajak dari bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga belum dapat untuk melaksanakan *self assessment*, dengan baik.

Memberikan kepercayaan secara menyeluruh kepada wajib pajak untuk melakukan *self assessment*, ini akan memberikan konsekuensi berat bagi wajib pajak, yang berarti bahwa jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya, sanksi yang diajukan akan lebih berat dari biasanya, atau dengan pendapat

lain sistem self assessment akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dan akan dikenakan denda yang lebih berat, yang mana hal ini kurang dipahami oleh wajib pajak.

Penerapan *Self Assessment System* dalam sistem pajak, tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna, karena masih ada hambatan dan kendala dalam implementasi perpajakan, salah satunya adalah surat notifikasi (dikenal dengan SPT) diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dideteksi oleh kebenaran, yang mengetahui kebenaran dari isi SPT adalah wajib pajak itu sendiri. Ini karena Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai, yaitu data lengkap dan akurat tentang usaha Wajib Pajak.

Selain itu, banyaknya wajib pajak enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, dalam implementasi self assesment system mengarah pada efektivitas dan efisiensi pendapatan pajak. Implementasi self assesment system sangat terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya, karena semakin wajib pajak itu benar dan jujur dalam pajak, secara langsung meningkatkan efisiensi pendapatan pajak.

Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, meningkatkan infrastruktur, seperti sistem informasi dan teknologi untuk memungkinkan kenyamanan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak, perlu untuk meningkatkan kualitas layanan publik disertai dengan modernisasi administrasi pajak sehingga semakin meningkatnya kepatuhan, kesadaran dan kepercayaan bagi Wajib Pajak yang dapat meningkatkan Efektifitas penerimaan

Program dan kegiatan reformasi administrasi pajak dilakukan dalam penerapan sistem administrasi pajak modern yang mempunyai karakteristik khusus seperti struktur organisasi berdasarkan fungsi, meningkatkan layanan setiap wajib pajak berkat pembentukan Compliant Center dan Account Representative dengan mengakomodasi keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi pajak modern juga mencakup kemajuan teknologi terbaru.

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. wajib pajak sendiri menghitung dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, self assesment system adalah sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab

pembayar pajak untuk menghitung, untuk memperhitungkan dan membayar total pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Selain itu, wajib pajak juga diperlukan untuk secara teratur melaporkan jumlah hutang pajak dan telah dibayarkan dalam peraturan pajak. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya adalah angsuran pajak untuk memfasilitasi tuduhan pembayar pajak di akhir tahun perpajakan. Sifat *Self Assessment System* adalah penentuan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Prosedur pengumpulan pajak dengan self assessment system akan beroperasi dengan baik dan benar apabila masyarakat memiliki pengetahuan tinggi dan disiplin membayar pajak, di mana karakteristik self assessment system adalah kepastian hukum, sederhana, perhitungan mudah, diimplementasikan lebih adil dan seragam. Didistribusikan, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak, self assessment system diterapkan untuk memberikan kepercayaan maksimum pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Akibatnya, masyarakat harus benar-benar tahu prosedur untuk menghitung pajak dan semua yang menyangkut aturan pencapaian perpajakan.

*Self assessment system* mengakibatkan wajib pajak mendapatkan beban yang cukup berat karena semua kegiatan untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib Pajak diwajibkan melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung dasar dari pemaksaan pajak, menghitung jumlah hutang pajak, menyetor jumlah hutang pajak. Karena menuntut kepatuhan sukarela dari wajib pajak, sistem ini juga akan mengarah pada peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penipuan/kecurangan, seperti memanipulasi perhitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang harus dibayar.

Karakteristik *self assessment system*, termasuk wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melaksanakan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajak mereka sendiri. Pemerintah dalam hal ini instansi Pajak, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan pelaksanaan wajib pajak untuk pembayar pajak, melalui pemeriksaan pajak dan mengimplementasikan sanksi atas pelanggaran di bidang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengumpulan pajak berarti bahwa memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) untuk menentukan penentuan jumlah hutang

pajak dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur, jumlah hutang pajak dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan.

Konsep modernisasi pajak yaitu layanan yang sangat baik dan pengawasan intensif dengan tujuan menerapkan tata kelola pemerintahan baik. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan kepercayaan publik pada administrasi pajak, dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah perubahan paradigma perpajakan yang memprioritaskan aspek-aspek layanan kepada masyarakat yang didukung oleh fungsi pengawasan, inspeksi dan tagihan pajak. Administrasi Pajak memainkan peran penting dalam sistem perpajakan di suatu negara.

Sebuah negara dapat berhasil mencapai target yang diharapkan dengan menghasilkan efektivitas penerimaan pajak yang optimal karena administrasi pajak dapat secara efektif menerapkan sistem perpajakan di negara yang dipilih. Modernisasi administrasi pajak adalah modernisasi administrasi pajak adalah proses reformasi perpanjangan di bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek-aspek teknologi informasi, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai kepatuhan pajak dan pencapaian tinggi Produktivitas pajak, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak, itu harus diimbangi dengan pelestarian yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini membuat tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan pajak untuk setiap wajib pajak untuk berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, menentukan jumlah hutang pajak yang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri melalui pemberitahuan yang diajukan dalam (SPT). Perubahan dalam sistem pengumpulan pajak dari *official assessment* ke dalam *self assessment*, adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan independensi dalam pembiayaan pembangunan dari pendapatan domestik dari pajak.

Modernisasi administrasi pajak diharapkan dapat memaksimalkan upaya untuk memperoleh dan mencapai target yang telah ditentukan. apabila ada koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab atas modernisasi administrasi pajak, maka upaya untuk mencapai target pajak mudah dicapai. Ini dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan pajak untuk wajib pajak. Upaya ini

mengharapkan pendapatan pajak guna meningkatkan dan mencapai target yang ditetapkan atau bahkan dapat melebihi target.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang semula menggunakan *Official Assessment System* (sistem pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan), menjadi menggunakan *self assesment system* (menentukan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meskipun telah diterapkan kenaikan besaran tarif dalam aturannya pada Tahun 2020 realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB hanya sebesar Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi menggunakan *Self Assesment System*. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment*, berarti bahwa penentuan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan kepada wajib

pajak itu sendiri dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilaksanakannya sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

### **Saran**

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi *budgetoair* dan fungsi *regulerend*. Sebagai fungsi *regulerend* pajak merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan rakyat, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat membuat Kebijakan terhadap pajak BBNKB di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, akuntabilitas serta memperhatikan potensi Daerah agar kebijakan tersebut tepat guna dan berdaya guna.

Perlunya perubahan sistem pemungutan BBNKB dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System*.

### **DAFTAR PUSTKA**

#### **Buku**

Bank Indonesia, (2020). *Tekanan Eksternal dan Wabah Covid-19 Lemahkan Ekonomi Jawa Barat*, Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2020.

Direktorat Jendral Pajak, (2011). *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, diterbitkan oleh Dirjen Pajak RI, Jakarta.

Kementrian Keuangan, (2018). *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.

#### **Jurnal**

Salip dan Tendy Wato, (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebun Jeruk Jakarta), *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4, Nomor 2, September 2006.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **Sumber Lain**

Indra Kurniawan, *Bapenda Jabar Perpanjang Program Triple Untung Hingga 23 Desember 2020*, dari halaman web <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13640637/bapenda-jabar-perpanjang-program-triple-untung-hingga-23-desember-2020>, diupload pada tanggal 29 Juli 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14.56 WIB.

Ikrar Amin, *Kesadaran Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan Masih Rendah*, dari halaman web <https://bogor.pojoksatu.id/baca/kesadaran-warga-jabar-bayar-pajak-kendaraan-masih-rendah>, diupload tanggal 16 September 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 15.51 WIB.